

Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat)

Siska Marlina¹, Aldri Frinaldi², Lince Magriasti³
Universitas Negeri Padang

Article Info

Article history:

Received : 14 Juny 2023

Publish : 07 July 2023

Keywords:

Tata Kelola

Dana Desa

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan dana Desa dari segi aspek, khususnya 1) Partisipasi. 2) Transparansi. 3) Akuntabilitas. 4) Efektivitas. Penelitian ini dilakukan di Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat. Jenis-jenis catatan yang diperoleh dalam pembelajaran ini diambil dari dua sumber, terutama informasi fundamental dan data sekunder. Teknik analisis data yang diperoleh dalam mencari tahu dianalisis dengan menggunakan analisis evaluasi fakta kualitatif. Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dibuktikan dari 1) Penerapan transparansi oleh pemerintah nagari cukup baik dalam Pengelolaan Dana Desa. 2) Implementasi Akuntabilitas dalam Pemerintahan Penggunaan dana Desa oleh pemerintah desa cukup baik. 3) Pelaksanaan partisipasi pemerintah desa yang ada belum maksimal pada saat adanya Undang Nagari Musrembang untuk menentukan arah pengembangan nagari dalam penggunaan dana desa, belum 100% tetapi baru menyentuh 71,4% masyarakat yang hadir di musrembang nagari. 4) Penerapan efektifitas pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa di Kecamatan Lembah Melintang Nagari Ujung Gading Kabupaten Pasaman Barat telah melaksanakan efisiensi dan penghematan dalam penggunaan dana dan alokasi dana lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-Berbagi Serupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Siska Marlina

Universitas Negeri Padang

siskamarlina1128@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Desa merupakan kunci primer pembangunan Indonesia di semua bidang, antara satu dengan yang lainnya tidak bisa dipisahkan. Pada prosesnya, desa telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga mengakibatkan perlunya penguatan agar menjadi tangguh, berkembang, memihak kepada masyarakat agar Pemerintahan dapat membangun masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa dan desa adat atau disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pemberian kewenangan otonomi daerah kepada Kabupaten/kota didasarkan atas asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Istilah desa dalam buadya minang kabau di Sumatera Barat juga dikenal dengan sebutan nagari, yang memiliki sistem pemerintahan tradisional yang diatur adat istiadat norma dan tata cara setempat. Nagari atau desa dalam konteks sumatera Barat pada dasarnya merujuk pada unit yang sama, namun kata nagari lebih tak jarang digunakan pada konteks budaya serta istiadat tata cara setempat.

Nagari adalah unit administratif yang digunakan dalam sistem pemerintahan tradisional di daerah Minangkabau, Sumatera Barat, Indonesia. Nagari secara umum dapat diartikan sebagai desa atau kelurahan dalam konteks pemerintahan Indonesia.

Nagari memiliki ciri khas dalam sistem pemerintahannya, di mana kekuasaan dan otonomi dalam pengambilan keputusan diberikan kepada masyarakat secara kolektif. Nagari dipimpin oleh seorang Kepala Nagari yang disebut "Wali Nagari" atau "Kepala Nagari" yang dipilih oleh masyarakat setempat. Struktur pemerintahan nagari terdiri dari beberapa lembaga, antara lain:

1. Badan Pemerintahan Nagari (BPN): Badan ini terdiri dari perwakilan masyarakat nagari yang dipilih melalui mekanisme pemilihan. BPN memiliki tugas mengelola urusan pemerintahan nagari, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program dan kegiatan di nagari.
2. Lembaga Adat: Lembaga ini bertugas menjaga dan memelihara adat-istiadat serta norma-norma yang berlaku di nagari. Lembaga adat memiliki peran penting dalam menjaga harmoni sosial dan menjalankan nilai-nilai tradisional masyarakat Minangkabau.
3. Badan Permusyawaratan Nagari (BPN): Badan ini merupakan lembaga yang terdiri dari tokoh masyarakat nagari yang dipilih untuk menjadi forum musyawarah dalam pengambilan keputusan penting di nagari. BPN berfungsi sebagai penasihat dan penyampai aspirasi masyarakat kepada pemerintah nagari.

Nagari juga memiliki lembaga-lembaga lain yang berperan dalam pengelolaan sumber daya alam, seperti lembaga pemuda, lembaga ekonomi, dan lembaga pendidikan. Nagari memiliki kekayaan budaya dan warisan tradisional yang unik, yang tercermin dalam sistem pemerintahannya yang partisipatif dan berbasis adat. Meskipun dalam konteks pemerintahan Indonesia, nagari sering dianggap setara dengan desa atau kelurahan, namun dalam konteks budaya Minangkabau, nagari memiliki makna yang lebih luas sebagai unit administratif yang mewakili identitas dan kehidupan sosial masyarakat Minangkabau.

Pengelolaan dana desa merujuk pada proses pengelolaan dan penggunaan dana yang diberikan kepada desa untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Analisis pengelolaan dana desa melibatkan penilaian terhadap aspek-aspek berikut:

1. Perencanaan dan anggaran: Analisis harus mempertimbangkan apakah desa telah menyusun rencana pembangunan yang jelas dan berkelanjutan, serta apakah anggaran telah disusun dengan baik untuk mencapai tujuan tersebut. Rencana dan anggaran harus mencerminkan kebutuhan dan prioritas masyarakat setempat.
2. Transparansi dan akuntabilitas: Penting untuk menganalisis sejauh mana pengelolaan dana desa transparan dan akuntabel. Hal ini mencakup ketersediaan informasi mengenai penggunaan dana, pelaporan keuangan yang terperinci, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait dana desa.
3. Pengawasan dan pengendalian: Analisis harus mempertimbangkan apakah terdapat mekanisme pengawasan dan pengendalian yang efektif dalam pengelolaan dana desa. Ini melibatkan adanya sistem pemeriksaan internal dan eksternal, penggunaan teknologi informasi untuk pengelolaan keuangan, serta tindakan pencegahan terhadap penyalahgunaan atau penyelewengan dana desa.
4. Partisipasi masyarakat: Keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan dana desa penting untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan program pembangunan. Analisis harus mengevaluasi sejauh mana masyarakat terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kegiatan yang didanai oleh dana desa.
5. Pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat: Hasil dari pengelolaan dana desa harus dianalisis untuk melihat dampaknya terhadap pembangunan infrastruktur lokal, peningkatan akses terhadap layanan dasar (seperti pendidikan, kesehatan, dan sanitasi), serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum.
6. Keberlanjutan dan perencanaan jangka panjang: Analisis pengelolaan dana desa harus melibatkan penilaian terhadap keberlanjutan program dan proyek yang didanai oleh dana desa. Ini mencakup perencanaan jangka panjang untuk memastikan kelangsungan program setelah dana desa tidak lagi tersedia.

Pengelolaan dana desa

Dalam melakukan analisis pengelolaan dana desa, penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah desa, masyarakat setempat, badan pengawas, dan lembaga terkait lainnya. Hasil analisis ini dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi,

akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan dana desa serta mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan atau perhatian khusus.

Pengelolaan dana desa adalah proses pengelolaan dana yang dialokasikan oleh pemerintah kepada desa-desa di suatu negara. Tujuan pengelolaan dana desa adalah untuk mendorong pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Berikut adalah beberapa langkah yang umum dilakukan dalam pengelolaan dana desa:

1. **Perencanaan:** Pada tahap ini, desa harus merencanakan penggunaan dana desa secara matang. Hal ini meliputi identifikasi kebutuhan desa, penentuan prioritas pembangunan, dan menyusun rencana kerja serta anggaran dana desa.
2. **Pelaksanaan:** Setelah perencanaan disusun, langkah berikutnya adalah melaksanakan program dan kegiatan yang direncanakan. Desa harus mengoordinasikan kegiatan-kegiatan tersebut, melibatkan masyarakat, dan mengawasi pelaksanaannya.
3. **Pengawasan:** Pengawasan adalah tahap yang sangat penting dalam pengelolaan dana desa. Desa harus melakukan pemantauan terhadap penggunaan dana desa, termasuk melalui mekanisme audit, pemeriksaan, dan pengawasan oleh pihak yang berwenang. Hal ini bertujuan untuk memastikan dana desa digunakan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
4. **Pelaporan:** Desa harus menyusun laporan keuangan dan laporan kegiatan secara periodik, biasanya tahunan, untuk memberikan informasi kepada pemerintah dan masyarakat tentang penggunaan dana desa. Laporan ini harus jujur, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. **Partisipasi masyarakat:** Pengelolaan dana desa sebaiknya melibatkan partisipasi aktif masyarakat desa. Masyarakat dapat dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pembangunan desa. Dengan demikian, penggunaan dana desa dapat lebih relevan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
6. **Kapasitas pengelolaan:** Desa perlu memperkuat kapasitas pengelolaan dalam hal keuangan dan administrasi. Pelatihan dan pendampingan dapat diberikan kepada para pengelola desa untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola dana desa secara efektif.
7. **Transparansi dan akuntabilitas:** Desa harus menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Informasi tentang penggunaan dana desa harus dapat diakses oleh masyarakat secara terbuka dan mudah dipahami.

Pengelolaan dana desa yang baik membutuhkan komitmen dan kerjasama antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel, diharapkan dana desa dapat berkontribusi secara signifikan dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di tingkat desa. Berikut adalah gambaran umum mengenai pengelolaan dana desa di Pasaman Barat:

1. **Perencanaan:** Desa-desa di Pasaman Barat melakukan perencanaan pembangunan desa dan penggunaan dana desa melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Rencana ini melibatkan partisipasi masyarakat untuk mengidentifikasi kebutuhan prioritas dan menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. **Pencairan dana:** Setelah perencanaan disetujui, dana desa dialokasikan oleh pemerintah daerah ke rekening desa. Proses pencairan ini dilakukan secara periodik, biasanya per triwulan, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.
3. **Pelaksanaan:** Desa mengimplementasikan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Ini melibatkan pelibatan masyarakat, pemilihan kontraktor atau penyedia jasa, serta pengadaan barang dan layanan yang diperlukan. Desa juga harus memastikan bahwa pelaksanaan dilakukan sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku.
4. **Pengawasan:** Pengawasan terhadap penggunaan dana desa dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk Badan Perwakilan Desa (BPD), Inspektorat, dan masyarakat. Mekanisme pengawasan ini bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan dana desa. Laporan keuangan dan laporan kegiatan juga menjadi dasar untuk pengawasan dan audit.

5. Pelaporan: Desa di Pasaman Barat wajib menyusun laporan keuangan dan laporan kegiatan setiap tahunnya. Laporan ini mencakup informasi tentang penerimaan dan pengeluaran dana desa serta rincian kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan-laporan ini disampaikan kepada pemerintah daerah dan juga harus dipublikasikan agar dapat diakses oleh masyarakat.
6. Kapasitas pengelolaan: Peningkatan kapasitas pengelolaan dana desa dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan kepada para pengelola desa. Pemerintah daerah dan instansi terkait juga memberikan bimbingan teknis untuk memastikan pengelolaan dana desa dilakukan dengan baik dan efisien.

Pengelolaan dana desa di Pasaman Barat, seperti halnya di daerah lainnya, diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Penting bagi desa untuk mematuhi peraturan tersebut dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahap pengelolaan dana desa.

Dana Desa

Dana Desa adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memberdayakan desa-desa di seluruh Indonesia. Program ini diluncurkan pada tahun 2014 dan memiliki pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Melalui program Dana Desa, pemerintah memberikan alokasi dana kepada desa-desa untuk digunakan dalam pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kualitas hidup di desa. Dana Desa dikucurkan secara langsung kepada desa tanpa melalui perantara, dengan tujuan agar dana tersebut dapat dimanfaatkan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan desa.

Setiap desa mendapatkan alokasi dana secara tahunan, yang besarnya ditentukan berdasarkan kriteria tertentu seperti jumlah penduduk, luas wilayah, dan indeks pembangunan desa. Dana tersebut kemudian diatur dan dikelola oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Dana Desa diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pembangunan antara desa dan kota, serta meningkatkan kualitas hidup penduduk di desa. Program ini juga bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan desa, sehingga desa dapat menjadi lebih mandiri dan berkembang secara berkelanjutan.

Literature Review

Dalam penelitian Miftahul Fikri Iasra dkk, yang berjudul Analisis Penggunaan Dana Tata Kelola Desa (Studi Kasus di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan) penelitian ini bertujuan untuk melihat atau mendeskripsikan dana Desa dari segi aspek, khususnya 1) Partisipasi. 2) Transparansi. 3) Akuntabilitas. 4) Efektivitas. Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dibuktikan dari 1) Penerapan transparansi oleh pemerintah nagari cukup baik dalam Pengelolaan Dana Desa. 2) Implementasi Akuntabilitas dalam Pemerintahan Penggunaan dana Desa oleh pemerintah desa cukup baik. 3) Pelaksanaan partisipasi pemerintah desa yang ada belum maksimal pada saat adanya Undangan Nagari Musrembang untuk menentukan arah pengembangan nagari dalam penggunaan dana desa, belum 100% tetapi baru menyentuh 71,4% masyarakat yang hadir di musrembang nagari. 4) Penerapan efektifitas pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan telah melaksanakan efisiensi dan penghematan dalam penggunaan dana dan alokasi dana lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Kemudian, Netra Ekawati dkk, mengetahui Pengelolaan dan pemanfaatan Dana Desa di Kabupaten Pasaman Barat dan mengetahui implikasinya terhadap peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) nagari di Kabupaten Pasaman Barat. penggunaan dana desa mulai dari perencanaan penggunaan sampai dengan pelaporan penggunaan sebagaimana diatur dalam petunjuk teknisnya, belum sepenuhnya menerapkan prinsip tatakelola keuangan yang baik. Selain itu, aspek penggunaan secara tertib terutama konsistensi penggunaan sesuai dengan rencana strategis nagari sering menjadi kurang diperhatikan. Selanjutnya Implikasi Pemanfaatan Dana

Desa terhadap peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) telah memberikan dampak positif pada nagari, pelaksanaan pemanfaatannya sudah dijalankan sesuai dengan aturan yang ada.

2. METODOLOGI

Teknik deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Strategi ini dimanfaatkan penelitian literatur atau penelitian kepustakaan untuk memperoleh data. Ketika melakukan penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan informasi, ia menyusun, mengorganisasikan, menganalisis dan menarik kesimpulan dari sumber –sumber seperti buku, peneliti dan studi sebelumnya (Danandjaja 2014, Sari & Asmendri 2020, Zed 2014). *The descriptive research method, according to Sugiyono, is a technique used to explain or assess a study result but not to draw generalizations* (Atthahara h, 2018). Sumber sekunder, yaitu sumber sejarah, biografi, ensiklopedia, dan buku referensi lainnya, media online, esai, novel, dan artikel yang direkam atau diinterpretasikan secara tertulis oleh pihak lain atau pihak kedua, digunakan untuk studi literatur yang berfungsi sebagai dasar untuk mengumpulkan data (Sugiyono, 2014).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Nagari Ujung Gading berpenduduk 49.764 jiwa dan 10.821 rumah tangga (2020), terdiri dari 24.867 laki-laki dan 24.897 perempuan. 40 % dari penduduk masyarakat Ujung Gading mata pencaharaian petani, 17% PNS dan pegawai swasta, 15% buruh / tukang, 23% pedagang / wiraswasta dan 5% pensiunan.

Nagari Ujung Gading sumber utama penghasilan masyarakat adalah bertani, hasil pertanian meliputi kelapa sawit, jagung, karet dan kakao, selain hasil bertani, masyarakat nagari ujung gading sebagai besar pedagang, dibuktikan dengan Pasaman Barat arah utara pusat perbelanjaan ada dipasar Ujung Gading dan beberapa mini market yang sudah lengkap yang dikunjungi dari berbagai daerah yang ada di sekitar Pasaman Barat arah utara dan dari berbagai karyawan perusahaan perkebunan yang ada di daerah bagian utara pusat perbelanjaannya ke pasar Ujung Ga-ding, disini dapat dilihat nilai tukar uang cukup tinggi, dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Nagari Ujung Gading.

Nagari Ujung Gading sudah memiliki media informasi melalui Media layanan pe-ngaduan masyarakat di nagari Ujung Gading melalui website: <http://ujunggading.pasamanbaratkab.go.id/>, melalui puskesmas Nagari dan kotak pengaduan/Saran. Publikasi dan Transparansi Informasi Kegiatan di Nagari Ujung Gading melalui Baliho dan Videotrone. Dana Desa yang dianggarkan pada Nagari Ujung Gading mulai dari tahun 2015 sampai tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No	Alokasi Dana Nagari	Jumlah
1	2015	493.075.242
2	2016	2.374.507.255
3	2017	1.775.074.504
4	2018	2.939.442.000
5	2019	4.015.291.000
6	2022	1.863.059.368
7	2023	1.853.059.368

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa dana desa tiap tahunnya terus meningkat, Sementara dilihat dari hasil pengukuran Indeks Desa Membangun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, tidak mengalami perubahan selalu dalam kategori Maju.

Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Desa

Pengelolaan adalah suatu proses atau suatu atau suatu rangkaian yang dilakukan oleh serangkaian kelompok orang didalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan denganme-manfaatkan potensi yang ada dalam mencapai tujuan tertentu (Thomas, 2013).

Selanjutnya menurut Arif (2007) pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. Secara rinci dapat dijelaskan asas pengelolaan keuangan desasebagai berikut:

- a. Transparan,
- b. Akuntabel,
- c. Partisipatif,
- d. Tertib dan disiplin anggaran,

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan didapatkan hasil pengelolaan dana desa seperti tabel berikut :

Tabel 1. Perbandingan Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Desa

No	Penata Usahaan					Pelaporan Dan Pertanggungjawaban			
	Nagari	Transparansi	Akuntabel	Partisipatif	Tertib dan disiplin	Transparansi	Akuntabel	Partisipatif	Tertib dan disiplin
1	Ujung Gading	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

Nagari Ujung Gading sudah menerapkan transparansi, akuntabel, dan partisipasi telah memberikan nilai yang baik dan maju. Dengan demikian Nagari Ujung Gading sudah dapat dinyatakan mengalami perkembangan dan kemajuan yang signifikan.

4. KESIMPULAN

Pengelolaan dan pemanfaatan dana desa di nagari sudah dilakukan dengan baik mulai dari perencanaan sampai pertanggung-jawaban pada nagari Ujung Gading diukur dan nilai yang baik. 1) Penerapan transparansi oleh pemerintah nagari cukup baik dalam Pengelolaan Dana Desa. 2) Implementasi Akuntabilitas dalam Pemerintahan Penggunaan dana Desa oleh pemerintah desa cukup baik. 3) Pelaksanaan partisipasi pemerintah desa yang ada belum maksimal pada saat adanya Undangan Nagari Musrembang untuk menentukan arah pengembangan nagari dalam penggunaan dana desa, belum 100% tetapi baru menyentuh 71,4% masyarakat yang hadir di musrembang nagari. 4) Penerapan efektifitas pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa di Kecamatan Lembah Melintang Nagari Ujung Gading Kabupaten Pasaman Barat telah melaksanakan efisiensi dan penghematan dalam penggunaan dana dan alokasi dana lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat.

5. DAFTAR PUSTAKA

Akbar, Leon. 2018. *Dampak Dana Desa Terhadap Peningkatan Status Desa*. [Makalah]. Surakarta. Program Studi Ekonomi Pembangunan Transfer Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sebelas Maret.

[BAKN DPR RI] Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI. 2019. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I Tahun 2018 dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2018*. Jakarta.

[BPS] Badan Pusat Statistik. 2019. *Indeks Pembangunan Desa 2018*. Jakarta.

- Gani, Alifia Octavia A. dkk. 2020. *Dampak Penggunaan Dana Desa Terhadap Indikator Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Ekologi Desa Tertinggal Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba*. [Jurnal]. Makassar. Fakultas Ilmu Ekonomi. Universitas Muslim Indonesia.
- Jumiadin dan Sunarwan Asuhadi. 2018. *Kajian Aspek Lingkungan Hidup pada Pengukuran Pembangunan Desa di Kabupaten Wakatobi*. [Jurnal].
- [KEMENDESA] Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 2016. *Laporan Akhir Kegiatan Kajian Penyusunan Instrumen Evaluasi Pembangunan Perdesaan (Lingkup Desa)*. Jakarta.
- Muhtarom, Nurhadi Kusuma, dan Eri Purwanti. 2018. *Analisis Indeks Desa Membangun untuk Mengetahui Pola Perkembangan Pembangunan Desa di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu*. [Jurnal]. Nain, Umar. 2019.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah